



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jl. Gatot Subroto No.20B Kompleks Perkantoran Suwakul
☎(024) 6921134 – 6922535 ☎(024) 6921134
Ungaran ✉50501

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG
Nomor : 421.9/472/ 2018**

TENTANG

**IJIN PERPANJANGAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) IQ DUTA ILMU
JL. KEMUNING RT.07/03 KUPANG LOR – KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Pengelola LKP IQ DUTA ILMU Tanggal 16 juni 2017 Nomor 802/0867/2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional LKP IQ DUTA ILMU;
 - bahwa sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di masyarakat, selain penyediaan jalur pendidikan formal perlu juga penyediaan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat langsung;
 - bahwa agar kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengelola LKP IQ DUTA ILMU, berjalan tertib dan lancar serta pertumbuhan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ;
12. Peraturan Pemerintah 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ijin Pendirian Lembaga Kursus / Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Ijin kepada :
- Nama Lembaga : LKP IQ DUTA ILMU
 Nama Ketua : YOSEVINNA DHANAR R.Z
 Alamat Lembaga : Jl. Kemuning Rt.07/03 Kupang Lor - Ambarawa
 Kabupaten Semarang
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan aktifitas Kursus dan Pelatihan sesuai dengan ijin yang diberikan;
 2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlakukan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga sebagaimana Diktum PERTAMA;
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan atau kesalahan pada Keputusan ini maka akan ada perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
 Pada tanggal : 6 Maret 2018



- Tembusan Yth. :
1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ambarawa;
 2. Lembaga Yang Bersangkutan;
 3. Pertinggal.